

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. 1614/P/PPs/2016**

**Tentang
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.
- Mengingat** : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 143 perihal penugasan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S3 PPs Unnes;
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Unnes
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;
c. Nomor 341/P/2015 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof.Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti M.Hum.
2. N I P : 196506091989012001
3. Jabatan : Guru Besar
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c
Sebagai **PROMOTOR**
 - b. 1. Nama : Dr. Cahyo Budi Utomo M.Pd
2. N I P : 196111211986011001
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a
Sebagai **KOPROMOTOR**
 - c. 1. Nama : Dr. At. Sugeng Priyanto M.Si.
2. N I P : 196304231989011002
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a
Sebagai **ANGGOTA PROMOTOR**
- dalam penulisan **DISERTASI**, mahasiswa yang bernama :
- Nama : Emi Tipuk Lestari
N I M : 0301615010
Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S3
- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 November 2016



Dr. H. Achmad Slamet M.Si.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA

Gedung A Kampus Pascasarjana Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. B/6569/UN37.2/TD.06/2019

Tentang
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 857/E.E2/DT/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Pendidikan Ilmu Sosial S3 Unnes;
2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman umum Tugas akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
c. Nomor 341/P/2015 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Periode Tahun 2015 – 2019 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si
2. NIP : 196208111988032001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Juhadi, M.Si
2. NIP : 195801031986011002
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Agustinus Sugeng Priyanto M.Si.
2. NIP : 196304231989011002
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : Nur Hamid
NIM : 0301618002
Program Studi : Pendidikan Ilmu Sosial S3

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juni 2019
Direktur,


UNNES
Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si
NIP. 196105241986011001

Tembusan :

1. Dekan FIS Unnes
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unnes
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana Unnes
4. Koordinator Prodi Pendidikan Ilmu Sosial S3 Pascasarjana Unnes
5. Kabag TU Pascasarjana Unnes
6. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. 10355/UN37.2/EP/2020**

**Tentang
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.
- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 857/E.E2/DT/2013 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 Unnes;
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof. Dr. Wasino, M. Hum.
2. N I P : 196408051989011001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama - IV/e
Sebagai PROMOTOR
 - b. 1. Nama : Dr. Thriwaty Aرسال, M. Si.
2. N I P : 196304041990032001
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a
Sebagai KO PROMOTOR 1
 - c. 1. Nama : Dr. Agustinus Sugeng Priyanto, M. Si.
2. N I P : 196304231989011002
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a
Sebagai KO PROMOTOR 2

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : YUNI SUPRAPTO

N I M : 0301620003

Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2021

Direktur,

UNNES

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FIS UNNES

2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237
Telepon : (024) 86008700 Ext. 900, Faximile : +62248449969.
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. B/16416/UN37.2/EP/2023**

Tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3** Unnes;
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

- a. 1. Nama : Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd.
2. N I P : 196701061991031003
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Prof. Dr. Rusdarti, M.Si.
2. N I P : 195904211984032001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Agustinus Sugeng Priyanto, M.Si.
2. N I P : 196304231989011002
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : FITRIA MARTANTI

N I M : 0301621006

Program Studi : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3**

II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2023
Direktur,



Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FE, FIS
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3
5. Koordinator Bagian Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan

** SK ini berlaku s.d. 18 April 2025; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.*